

**PRAKTIK TAUKIL WALI BAGI WALI LANJUT USIA PERSPEKTIF
KAIDAH *DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞĀLIH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Akbar Gunawan Siregar

NIM. 19210078



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PRAKTIK TAUKIL WALI BAGI WALI LANJUT USIA PERSPEKTIF
KAIDAH *DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞĀLIH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Akbar Gunawan Siregar

NIM. 19210078



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERU MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK TAUKIL WALI BAGI WALI LANJUT USIA PERSPEKTIF
KAIDAH *DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞĀLIH*
(Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023

Peneliti,



Akbar Gunawan Siregar
NIM. 19210078


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akbar Gunawan Siregar, NIM. 19210078 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PRAKTIK TAUKIL WALI BAGI WALI LANJUT USIA PERSPEKTIF
KAIDAH *DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞALIĤ*
(Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing,


Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji siding skripsi Akbar Gunawan Siregar, NIM. 19210078,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK TAUKIL WALI BAGI WALI LANJUT USIA PERSPEKTIF KAIDAH DAR' AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MAŞALIH

(Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

TTD

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007


Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 19850812201608011022


Sekretaris


3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010


Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Pepatah Arab mengatakan bahwa :

هلك امرء من لم يعرف قدره

“Hancurlah seseorang yang tidak tahu kadar dirinya sendiri”

Pepatah diatas menjadi kata-kata yang selalu mengingatkan peneliti akan pentingnya kesadaran dalam hidup. Semua orang sudah tentu berbeda-beda kondisi, baik kondisi ekonomi, kecerdasan, dan skil, maka sudah sepantasnya kita menyadari akan kadar diri kita sendiri sebelum melihat orang lain. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang orang tuanya kaya raya dan serba berkecukupan sering kali bermalas-malasan di bangku perkuliahan, peneliti sebagai seseorang yang datang dari sebuah desa di pulau Sumatera, yaitu Desa Sibagasi Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan orang tua yang bekerja sebagai petani kebun harus menyadari posisi dan kemampuan. Tidaklah pantas peneliti bermalas-malasan karena masa depan yang cerah haruslah digapai untuk membanggakan kedua orang tua, agar bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat, serta bermanfaat bagi banyak orang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: “Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah *Dar’ Al-Mafāsīd Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣālih* (Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang) sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Aamiin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Abd.Rouf, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu tak kenal siang dan malam untuk membimbing dan mendidik

peneliti. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan dan ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti.

5. Dosen Wali peneliti, Prof. Dr. H. Roibin, M.HI, beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, ayah tercinta Panyahatan Siregar, dan umak tercinta Hotnida Lubis, dan adek Mona Lusia Safitri Siregar, yang tidak berhenti untuk menyemangati peneliti selama di bangku perkuliahan serta selalu mendoakan peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ayah, umak atas pengorbanan dan jerih payah kalian selama ini, semoga dukungan moril dan materil kepada peneliti selama ini dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
8. Partner peneliti, Nur Riska Ritonga, yang sudah banyak membantu peneliti dalam memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini, mulai dari proses seminar proposal sampai selesainya skripsi ini. Thanks for you mine
9. Sahabat-sahabat peneliti, Dody Syahrul Irawan, Rifki Lancay, Ahmad Jailani Yusri, seluruh anak kontrakan Koh' Ahongs, teman teman kelas Hukum Keluarga Islam B, teman-teman di Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera

Utara (IMAMUSU) serta khususnya teman-teman, adik-adik dan senior peneliti di Ikatan Keluarga Ar-Raudlatul Hasanah Jawa Timur (IKRH Jatim), yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, ssemoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

10. Terakhir, tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan berusaha untuk tetap tegar dalam memperjuangkan cita-cita menjadi sarjana. Karena bagaimana pun tanpa kekuatan dan motivasi dari dalam diri seseorang tidak akan bisa berubah dan berjuang. Maka peneliti mengucapkan “Thanks For My Self”.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2023
Peneliti,

Akbar Gunawan Siregar
NIM. 19210078

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
á	A		Ā		Ay
í	I		Ī		Aw
ú	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta'khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Defenisi Operasional	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah	16
C. Tinjauan Umum Tentang Taukil Wali	24
D. Lanjut Usia	28
E. Pengertian kaidah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣālih	28
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengupulan Data	38

F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Profil Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang.....	42
2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama.....	44
B. Paparan dan Analisis Data.....	45
1. Bagaimana Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang.....	45
2. Bagaimana Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif kaidah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣālih	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

ABSTRAK

Akbar Gunawan Siregar, NIM 19210078, 2023. **Praktek Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perpektif Kaidah Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣālih (Studi di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd, Rouf, M.HI

Kata Kunci : Wali Nikah, *Taukil, Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣālih*

Wali nikah adalah seseorang yang bertindak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya pernikahan. Pada realitanya terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dan mengalami kendala untuk mengadakan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga memilih untuk mewakili kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini karena dikhawatirkan ketika dipaksa untuk mengadakan sendiri akan menimbulkan *mafsadah* yang mempengaruhi keabsahan akad nikah. Faktor usia yang mengakibatkan cenderung sering lupa serta terbata-bata dalam melakukan akad menjadi alasan utama wali lanjut usia mewakili kepada penghulu untuk mengadakan calon mempelai perempuan. Dengan adanya permasalahan ini, peneliti mengangkat penelitian mengenai taukil wali bagi wali lanjut usia dengan analisis kaidah *fihiyyah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field reseach*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mendapatkan data-data. Penelitian ini memakai pendekatan kaidah *fihiyyah*. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada informan sebagai wali nasab yang lanjut usia dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah : pertama, *taukil* wali oleh wali lanjut usia dilakukan secara lisan dalam majelis akad, serta telah memenuhi unsurnya. Alasan utama wali lanjut usia mewakili kepada penghulu adalah karena cenderung sering lupa dan terbata-bata dalam melafalkan akad nikah serta tidak bisa mengucapkan lafal *ijab qabul*. Kedua, dengan mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh *taukil* wali bagi wali lanjut usia lalu akan dianalisis berdasarkan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*. Maka, dapat disimpulkan bahwa wali nasab yang sudah lanjut usia yang mengakibatkan sering lupa dan terbata-bata serta tidak bisa melafalkan *ijab qabul*, untuk mewakili kepada penghulu. Demikian karna *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar dibanding *maslahahnya*.

ABSTRACT

Akbar Gunawan Siregar, NIM 19210078, 2023. **The Practice of Taukil Guardians For Elderly Guardians Perspective Rules of Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Maṣālih (Study at the Office of Religious Affairs Dau Malang Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Marriage Guardian, Taukil, *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Maṣālih*

A marriage guardian is someone who acts to marry women under his guardianship. Without a guardian, a marriage is considered legally invalid, because it is one of the pillars of marriage. However, in reality there are lineage guardians who are elderly and experience problems in being able to marry women under their guardianship, so they choose to represent the headman at the District Office of Religious Affairs. This is because it is feared that when forced to enter into a marriage contract alone it will create mafsadah that will affect the validity of the marriage contract. The age factor that causes the tendency to forget and stammer in carrying out the contract is the main reason for the elderly guardian to represent the prince to marry the prospective bride. With this problem in mind, the researcher raised research on taukil guardians for elderly guardians with an analysis of the principles of fiqhyyah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih.

This research is an empirical research (field research), where researchers go directly to the location to get the data. This study uses a fiqhyyah rule approach, namely examining general provisions that can be used to resolve fiqh issues within the framework of establishing law under its scope, especially those that are not explained in detail by the Al-Qur'an and Hadith because they are still zhanni in nature. Methods The method of collecting data by conducting interviews with informants as guardians of elderly lineages and documentation. The data sources used are primary and secondary data sources. Meanwhile, the data processing uses editing, classification, verification, analysis, and conclusion techniques.

The results of the analysis of the author's research are: first, taukil wali by elderly guardians is carried out orally in the contract assembly, and has fulfilled the elements. The main reason for elderly guardians to represent the prince is because they tend to forget and stammer in reciting the marriage contract and are unable to say the vowel vows. Second, by considering the maslahah and mafsadah caused by taukil guardians for elderly guardians, they will then be analyzed based on the principles of dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih. As for

mafsadah caused by taukil wali by elderly guardians,so after weighing the mafsadah and maslahah with the analysis of the rules of dar' al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih, it can be concluded that the guardian of the lineage is an elderly person who often forgets and stammers and is unable to pronounce the qabul consent, to represent to the chief. That is because the mafsadah that is generated is greater than the maslahah.

مخلص البحث

أكبر غوناوان سيرغار ، نيم 19210078 ، 2023. ممارسة حراس توكيل لأوصياء كبار السن وجهة نظر الحكم دار المفاصد مقدم آلا جلب المشيخلي (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في داو مالانج ريجنسي). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المستشار: عبد ، رؤوف M.HI

كلمات مفتاحية: ولي النكاح, توكيل, درء المفاصد مقدم علي جلب المصالح
ولي الزواج هو من يتزوج من امرأة تحت ولايته ويطلب موافقته على عقد الزواج. يعتبر الزواج بدون ولي باطلاً شرعاً ؛ لأنه ركن من أركان الزواج. ومع ذلك ، في الواقع ، هناك أولياء أمور من كبار السن ويعانون من مشاكل في القدرة على الزواج من نساء تحت وصايتهم ، لذلك يختارون تمثيل رئيس البلدية في مكتب الشؤون الدينية في المقاطعة. وذلك لأنه يخشى أنه عند الإكراه على عقد النكاح وحده يخلق مفسدة تؤثر في صحة عقد النكاح. عامل السن الذي يتسبب في الميل إلى النسيان والتلعثم في تنفيذ العقد هو السبب الرئيسي لولي الأمر المسن لتمثيل الأمير في الزواج من العروس المرتقبة. ومع أخذ هذه المشكلة بعين الاعتبار ، يطرح الباحث بحثاً حول أولياء التوكيل لأولياء الأمور المسنين من أصول فقيه دار المفاصد مقدم علي جلب المشيخلي خلال تحليل

هذا البحث هو بحث تجريبي (بحث ميداني) ، حيث يذهب الباحثون مباشرة إلى الموقع للحصول على البيانات. تستخدم هذه الدراسة منهج القاعدة الفقهية ، أي دراسة الأحكام العامة التي يمكن استخدامها لحل القضايا الفقهية في إطار وضع القانون في نطاقه ، خاصة تلك التي لم يتم شرحها بالتفصيل في القرآن والحديث لأنها لا يزال ظني في الطبيعة. الطرق طريقة جمع البيانات هي من خلال إجراء مقابلات مع المخبرين كأوصياء مسنين للنسب والتوثيق. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية.

وفي الوقت نفسه ، تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

نتائج تحليل بحث المؤلف هي: أولاً ، توكيل الولي من قبل أولياء الأمور المسنين يتم شفويًا في عقد التجمع ، وقد استوفى عناصر التوكيل والي وهي: الموكل ، المندوب ، الموكل فيه. الشبغة. السبب الرئيسي لتمثيل ولي الأمر المسنين للأمير هو أنهم يميلون إلى النسيان والتلعثم في تلاوة عقد الزواج وعدم قدرتهم على نطق الحروف المتحركة. ثانيًا ، من خلال النظر في المصلحة والمفصدة التي تسبب بها التوكيل لأولياء الأمور المسنين ، يتم تحليلهم بناءً على مبادئ دار المقاصد مقدم على جلب المشيخلي. وأما المفصدة بسبب توكيل الولي من كبار السن ، وهي: إضرار بحف النصل، إرهاق ، عدم كفاءة الوقت. أما المصلحات التي تنشأ فهي: حفظ الدين ، كفاءة الوقت. فبعد موازنة المفصدة والمصلحة بتحليل قواعد دار المقاصد مقدم على جلب المشيخ ، يمكن الاستنتاج أن ولي النسب هو شيخ غالباً ما ينسى ويتلعثم ويعجز. لنطق موافقة ، لتمثيلها للرئيس. وذلك لأن المفصدة المولودة أكبر من المصالحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan Allah karena memiliki beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.¹ Kawin secara bahasa diartikan *adh-dhamm* (bergabung atau berkumpul).² Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³ Pengertian perkawinan dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan dianggap sah apabila lengkap syarat dan rukunnya. Syarat merupakan segala sesuatu yang berada di luar amal perbuatan dan tidak termasuk unsurnya, sedangkan rukun adalah unsur yang mewujudkan hakikat dan ada di dalamnya. Rukun perkawinan menurut ulama Hanafiyah hanyalah akad nikah oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, adapun saksi dan mahar termasuk syarat dari perkawinan.⁵ Berbeda dengan ulama Hanafiyah, menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan merupakan keseluruhan yang langsung berkaitan dengan segala unsurnya. Kalangan ulama Syafi'iyah membagi rukun

¹ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), 60.

² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 599.

³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT.KARYA TOHA PUTRA, 1978), 453.

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2003), 34.

perkawinan menjadi lima yakni, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, akad nikah, wali, dan dua orang saksi.⁶

Dalam perkawinan wali adalah pihak yang berkedudukan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan pihak yang dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya perkawinan. Terhadap perempuan yang belum baligh ulama sepakat wali menjadi syarat dan rukun sahnya perkawinan, karena dianggap tidak cakap untuk melakukan akad oleh dirinya sendiri. Adapun terhadap perempuan dewasa ulama berbeda pendapat tentang keharusan adanya wali. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang berakal dan sudah dewasa dapat mengakadkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Namun Jumhur ulama terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syiah Imamiyah berpendapat baik perempuan yang belum baligh atau sudah dewasa akad perkawinannya dilakukan oleh wali.⁷

Dalam kitab *Fathul Qarib* karya Imam Abu Abdullah Syamsuddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazzi juga disebutkan terkait ketidakabsahan akad nikah tanpa wali:

لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ يَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَ الشَّاهِدَانِ إِلَى سِتِّ

شَرَائِطَ : الإِسْلَامُ, وَالبُلُوغُ, وَالعَقْلُ, وَالحُرِّيَّةُ, وَالدُّكُورَةُ, وَالعَدَالَةُ.⁸

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 61.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 74

⁸ Abu Abdullah Syams ad-Din Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 227.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁹

Dalil dan ayat di atas menjadi dasar keharusan adanya wali dalam perkawinan, dimana tanpa wali perkawinan dianggap tidak sah. *Asbabun nuzul* daripada ayat diatas adalah ketika Ma'qil Bin Yasar memiliki saudari perempuan, kemudian dia menikahkan saudarinya kepada seorang laki-laki. Akan tetapi keduanya bercerai dengan talak *raj'i*, lalu setelah habis masa idahnya mantan suaminya datang kembali untuk meminang saudarinya, namun Ma'qil Bin Yasar menolak untuk menikahkan selama-lamanya. Dalam kejadian tersebut turunlah ayat 232 Surah Al-Baqarah diatas, lalu Ma'qil berkata, “ Kemudian saya membayar *kafarat* atas sumpah saya, lalu saya nikahkan dia dengannya. Terdapat enam ketentuan untuk menjadi wali nikah, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Juhur ulama juga mendasari pendapatnya pada ayat di atas terkait adanya wali agar suatu perkawinan dipandang sah secara hukum.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan *pra-research* dengan informan, yaitu kepada bapak Warimun selaku wali nasab. Bapak Warimun menjelaskan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV Diponegoro, 2008), Q.S. Al-Baqarah: 232

bahwa faktor umur beliau yang sudah lanjut usia dan sedikit mengalami susah berbicara, menjadikan beliau khawatir akan berpengaruh pada keabsahan akad jika tetap mengakadkan sendiri wanita di bawah perwaliannya, maka dari itu beliau memilih untuk mengalihkan hak perwaliannya kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan putrinya.¹⁰

Taukil diartikan sebagai penyerahan atau penerimaan kekuasaan yang di dalamnya terdapat proses pelimpahan hak serta wewenang. Hasby Ash Shiddiqiey mengartikan *taukil* adalah akad peyerahan kekuasaan, yang mana dengan akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Hukum asal *taukil* adalah *jaiz* (boleh), namun di lain sisi *taukil* dihukumi sunnah jika dilakukan menolong perkara yang disunnahkan, dihukumi makruh jika menolong pada hal-hak yang makruh, dihukumi haram jika menolong hal yang diharamkan, dan juga dihukumi wajib jika bisa menolak bahaya pada hal yang ditaukikan.

Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* adalah sebuah kaidah yang berfungsi untuk membandingkan atau menimbang antara kemafsadatan dan kemanfaatan satu perilaku atau amal, yang mana jika keduanya berkumpul lalu akan ditimbang mana yang paling dominan, sehingga bisa diambil hukum terbaik ketika dalam kondisi memilih antara mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian kurang baik, karena jika dipaksakan akan memunculkan kemafsadatan. Maka dari sinilah peneliti mengambil tema tersebut.

B. Batasan Masalah Penelitian

¹⁰ Saman, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2023)

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi wali lanjut usia adalah wali mempelai perempuan yang memasuki umur 60-74 tahun berdasarkan klasifikasi umur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).¹¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang?
2. Bagaimana praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *dar' al-māfasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang
2. Menjelaskan praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *dar' al-māfasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi, terkhusus bagi para mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan secara umum bagi para mahasiswa dan peneliti yang lainnya, terhadap bagaimana praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia dengan analisis kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* dan bagaimana realitas di lapangan.

¹¹ Abikusno Nugroho, *Kelanjutusiaan Sehat Menuju Masyarakat Sehat Untuk Segala Usia* (Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2013), 5.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para praktisi dan masyarakat secara umum. Menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* dan dalam realitas sosial. Selain itu dapat menjadi acuan bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengenai praktik *taukil* wali bagi wali lanjut usia.

F. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan menghindari kekeliruan pembaca atas bebarapa istilah dalam penelitian. Maka berikut beberapa defenisi pengertian istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wali Nikah

Wali secara bahasa berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti menolong, menyayangi, menguasai dan memimpin. Kata *al-wali* juga berarti orang yang memelihara, mengurus dan bertanggungjawab atas sesuatu.¹² Dalam konteks pernikahan, wali adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mengatur perempuan di bawah perwaliannya.

2. *Taukil* Wali

¹² Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid al-Tullab* (Beirut, Lubnan: Dar al-Masyriq, 1977), 941.

Taukil secara etimologi berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti pelimpahan dan penyerahan, dan secara istilah *taukil* berarti penyerahan suatu urusan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Adapun *taukil* wali dengan konteks kalimat wali setelah *taukil* bermakna pelimpahan hak dan kewajiban dari seseorang kepada orang lain (*muwakkil*) untuk menjalankan urusannya. Hak dan kewajiban ini berlaku bagi seorang *muwakkil* selama yang mewakilkan masih hidup.

3. Lanjut Usia

Lanjut usia (Lansia) adalah kelompok orang yang telah memasuki fase akhir dalam kehidupan.¹³ Adapun menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lanjut usia diklasifikasikan kepada empat tahap: pertama, antara usia 45-59 tahun (middle age), kedua, antara usia 60-74 tahun (elderly), ketiga, antara usia 75-90 tahun (old), dan keempat, diatas 90 tahun (very old).¹⁴

4. Kaidah *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Maṣālih*

Dar' al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih berarti apabila *masalah* dan *mafsadah* berkumpul, maka mencegah *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, karena demikian sudah merupakan *masalah*.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

¹³ Toto Sudargo dkk., *Asuhan Gizi Pada Lanjut Usia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 1.

¹⁴ Pipit Festi W, *Lanjut Usia Perspektif Dan Masalah* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018), 6.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2006), 29.

Dalam sistematika penulisan, peneliti memberikan gambaran pokok tentang pembahasan dalam penelitian ini yang nantinya akan disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

Bab I dalam penelitian ini diawali dengan membahas latar belakang masalah yang menjadi sebab peneliti melakukan penelitian ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjelaskan alasan mengapa dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan dengan manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Kemudian definisi operasional yang bertujuan untuk menginformasikan definisi kata kunci pokok pembahasan pada sebuah skripsi. Selanjutnya diakhiri dengan sistematika pembahasan, yaitu berisi rincian setiap bab dalam penelitian untuk menginformasikan logika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II dalam penelitian ini memuat penelitian terdahulu yang merupakan bahan acuan untuk membedakan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Bab ini juga berisi kerangka teori yang menjelaskan teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Mendeskripsikan tinjauan umum tentang taukil wali bagi wali lanjut usia dan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*. Adanya bab ini untuk menjelaskan secara teoritik terhadap masalah yang dikaji oleh peneliti.

Bab III memuat metode penelitian. Metode yang dimaksud disini meliputi jenis penelitian, penggunaan pendekatan penelitian yang berupa pendekatan kaidah *fiqhiyyah*, lokasi yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitiannya, sumber data baik primer ataupun sekunder, lalu metode pengumpulan data

dengan wawancara dan dokumentasi, selanjutnya teknik pengolahan data, dimana dalam mengelolah data peneliti melalui beberapa langkah terlebih dahulu, yaitu berupa *editing classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Bab IV berisi tentang penjelasan hasil penelitian atau pembahasan. Dalam bab ini secara khusus membahas hasil penelitian terhadap taukil wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, yang mencakup di dalamnya, yaitu penjelasan mengenai profil lokasi penelitian, jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti sebelumnya. Pada bab ini adalah inti penelitian karena di dalamnya peneliti memaparkan data yang telah didapatkan lalu dianalisis dengan pisau analisis berupa kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*,

Bab V berisi kesimpulan daripada penelitian yang menjadi bab penghujung dan di dalamnya terdapat alam saran dan penutup. Adanya kesimpulan yang dicantumkan dalam bab ini berisi beberapa penjelasan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam skripsi, disusun dalam bentuk beberapa poin. Adapun saran dalam bab ini berisi sebuah anjuran kepada pihak-pihak terkait atau kepada beberapa pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat umumnya dan terkhusus peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu dicantumkan dalam sebuah penelitian yang bertujuan sebagai pembanding, sumber kajian pustaka, referensi serta bukti keaslian penelitian ini. Penelitian terdahulu penting sebagai tolak ukur dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini terhindar daripada kesamaan ataupun plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi oleh Burhan Ardiansyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019 yang berjudul "*Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*".¹⁶ Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya pelimpahan wali nikah kepada wali hakim, yaitu: pertama, tidak memiliki pengalaman dalam hal menikahkan dan tidak pernah diajarkan tata cara pelaksanaan *ijab qabul* dan kedua, perasaan gugup dengan adanya teks berbahasa Arab dan banyaknya orang yang menyaksikan prosesi akad nikah. Persamaan penelitian ini adalah pada jenis penelitiannya, yaitu penelitian empiris dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dan pembahasan mengenai wali nikah. Adapun perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁶ Burhan Ardiansyah, "Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya"(Undergraduate Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1921>

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kaidah *fiqhiyyah*, yakni *dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣālih*.

Kedua, penelitian oleh Aida Umami Zakiyah, Sulastri Caniago, dan Dodon Alfiander, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022 yang berjudul “*Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis*”, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu data utama diperoleh peneliti langsung dari informan dalam kasus taukil wali nikah. Adapun pendekatan dan analisis yang digunakan adalah pendekatan deduktif, dimana dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa taukil wali nikah di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis bertentangan dengan konsep perwalian yang telah ditetapkan dalam Hukum Keluarga Islam, karena fenomena taukil wali dapat mengkaburkan status hukum anak, apakah dia hasil zina atau walinya enggan juga karena walinya terputus. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis penelitian, yakni penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan pisau analisisnya. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif, adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kaidah *fiqhiyyah*.

Ketiga, skripsi oleh Handi Jekson, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022 yang berjudul “*Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan *'urf* sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek *taukil* wali di kota Bengkulu

dilatarbelakangi oleh adanya *uzur syar'i* dan diluar *syar'i*. Jika telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan, maka *taukil* wali termasuk '*urf shahih*, namun jika terdapat unsur kemarahan dan ketidaksukaan atas pernikahan , *taukil* wali menjadi '*urf fasid*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis. Penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis berupa '*urf*, adapun penelitian ini menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*.

Keempat, penelitian oleh Saipul Nasution, Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat dan Imas Firliani Kurnia, Universitas Darussalam Gontor, 2021 yang berjudul "*Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih*".¹⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu data dan bahan diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, majalah, ensiklopedia dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum game online adalah boleh jika bertujuan untuk hiburan dan tidak menyebabkan kerusakan. Game online dihukumi haram jika terdapat judi di dalamnya dan menyebabkan lalai atas perintah ibadah kepada Allah. *Maslahah* dalam game online adalah meningkatkan kemampuan konsentrasi, fungsi intelektual dan menghilangkan stress, disamping itu terdapat *mafsadah* dari game online yaitu, merusak keimanan, membuang waktu, dan berdampak pula bagi kesehatan. Sehingga dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masholih*, *mafsadah* daripada game online lebih diutamakan

¹⁷ Saipul Nasution and Imas Firliani Kurnia Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, "Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih", *Syari'ah*, no. 1(2021), 1–14 <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4315/9336>

daripada *masalah* yang terdapat di dalamnya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al- maṣālih*. Adapun perbedaannya yaitu pada jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan sumber data diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, majalah dan dokumen. Sementara penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan sumber data utama diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kelima, penelitian oleh Abd. Rouf, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 yang berjudul "*Breast Milk Bank Laws In The Perspective Of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'lā Jalb Al-Mashālih*".¹⁸ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang sumber datanya adalah melalui buku, jurnal, ensiklopedia, majalah, dan dokumen dengan pendekatan tarjih, yaitu mengumpulkan dua argumen yang bertentangan dan mencari titik temunya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bank asi yang menjadi tempat pengumpulan asi dari perempuan pendonor menyebabkan percampuran nasab bagi bayi yang mengkonsumsi asi. Selain itu menurut keterangan tim dokter, kebutuhan akan bank asi belum terlalu mendesak. Maka pendirian bank asi di Indonesia adalah haram dikaji dari kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, dikarenakan *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar daripada *masalahnya*. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama memakai pisau analisis kaidah *fiqhiyyah*

¹⁸ Abd Rouf, "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih", *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, no. 1(2022), 112–131 <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>>.

dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian terdahulu termasuk jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Agar mempermudah pembaca, berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Burhan Ardiansyah, Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)	Jenis penelitian adalah penelitian empiris (lapangan), dan pembahasan mengenai wali nikah.	Pendekatan pada penelitian terdahulu adalah pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kaidah <i>fihiyyah</i> yaitu <i>dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih</i>
2.	Aida Ummi Zakiyah, Sulastri Caniago, dan Dodon Alfiander, Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, Skripsi (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).	Sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu data diperoleh dengan wawancara kepada informan	Pendekatan pada penelitian sebelumnya adalah deduktif, sedangkan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kaidah <i>fihiyyah</i>
3.	Handi Jekson, Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf', Thesis (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).	Sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan (<i>field reseach</i>)	Pada penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis yaitu ' <i>urf</i> '. Adapun penelitian ini menggunakan

			kaidah <i>fiqhiyyah dar</i> ” <i>al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih</i>
4.	Saipul Nasution, Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat, dan Imas Firliani Kurnia, Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamu ‘Ala Jalbil Masholih, Jurnal (Universitas Darussalam Gontor, 2021).	Sama-sama memakai pisau analisis permasalahan berupa kaidah dar’ <i>al mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih</i>	Jenis penelitian terdahulu adalah penelitian kepustakaan (<i>library reseach</i>), data dan bahan hukum diperoleh dari buku, jurnal, makalah dan dokumen, sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan, data diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi
5.	Abd. Rouf, Breast Milk Bank Laws In The Perspective Of The Kaidah Fikih Dar’ Al-Mafāsid Muqadam A’lā Jalb Al-Mashālih, Jurnal (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).	Sama-sama memakai pisau analisis kaidah <i>fiqhiyyah dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih</i>	Penelitian terdahulu jenis penelitian kepustakaan, adapun penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan

B. Kerangka Teori

1. Wali Nikah

Kata wali berasal dari Bahasa Arab (ولي) yang berarti pemilik kekuasaan, pengasuh dan bentuk jamaknya adalah (ولياء) berarti orang yang mengurus perkara.¹⁹ Menurut Wahbah Al-Zuhailly wali yaitu

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

seseorang yang memiliki kekuasaan secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat atas izin orang lain.²⁰ Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* mendefinisikan wali sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Pengertian wali sesuai dengan konteks kalimat nikah yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²¹

Menurut Jumhur Ulama pada dasarnya wali dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wali *mujbir*, yaitu wali yang memiliki hak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa meminta pendapat dan ridha dari mereka terlebih dahulu.²² Akad yang dilakukan juga tidak mengharuskan ridha atau tidaknya orang yang diwalikan, karena mengutamakan kemaslahatan yang diwalikan. Menurut Imam Hanafi wali yang pertama ini berlaku bagi seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dan sifat *ahliyah* (kemampuan untuk sesuatu hal) tidak ada pada dirinya. Diantaranya yakni anak kecil yang belum *tamyiz* baik laki-laki maupun perempuan dan orang gila.²³ Wali *mujbir* bagi imam Hanafi berlaku bagi *ashabah* seketurunannya.

²⁰ Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 135.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006)., 165.

²² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 101.

²³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)., 65.

Para imam madzhab sepakat bagi orang yang gila dan kurang akal wali *mujbir* adalah ayahnya, kakeknya, pegasuhnya, dan hakim, Sedangkan mereka berselisih pendapat tentang wali *mujbir* bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat wali *mujbir* anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil adalah ayah dan pegasuhnya tanpa ada yang lain. Adapun imam Syafi'i berpendapat wali *mujbirnya* adalah di tangan ayah dan kakeknya.

- 2) Wali sultan atau hakim, yaitu kepala negara (presiden) yang telah memberi kuasa kepada Menteri Agama lalu kemudian memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah di setiap KUA Kecamatan.
- 3) Wali *Muhakkam*, yaitu wali yang diangkat oleh kedua mempelai untuk memenuhi syarat sahnya nikah karena wali nasab tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim juga tidak dapat bertindak menjadi wali karena sebab tertentu.²⁴

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW telah disebutkan wali dalam perkawinan. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999),. 42.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui²⁵

Asbabun nuzul daripada ayat diatas adalah ketika Ma'qil Bin Yasar memiliki saudari perempuan, kemudian dia menikahkan saudarinya kepada seorang laki-laki. Akan tetapi keduanya bercerai dengan talak *raj'i*, lalu setelah habis masa idahnya mantan suaminya datang kembali untuk meminang saudarinya, namun Ma'qil Bin Yasar menolak untuk menikahkan selama-lamanya. Dalam kejadian tersebut turunlah ayat 232 Surah Al-Baqarah diatas, lalu Ma'qil berkata, “ Kemudian saya membayar *kafarat* atas sumpah saya, lalu saya nikahkan dia dengannya.”

Hadits yang menjelaskan wali dalam akad nikah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, yakni:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي و أيما امرأة نكحت بغير
 ولي فنكاحها باطل, باطل, باطل. فإن لم يكن لها ولي فإلا السلطان ولي من لا ولي لها

²⁵ Q.S. Al-Baqarah : 232.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAWbersabda, “ Tidak ada nikah mealinkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) walinya wanita yang tidak punya wali”²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Pada pasal 19 berbunyi:

“Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”²⁷

Jika seorang perempuan menikahkannya dirinya tanpa adanya wali, nikahnya dianggap batal, karena seorang wanita memiliki keterbatasan untuk memilih pasangan yang cocok untuk dirinya.²⁸ Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila calon mempelai laki-laki sebanding dengan mempelai perempuan boleh melakukan akad tanpa adanya wali. Adapun Abu Dawud membedakan gadis dengan janda dalam hal perwalian, dimana pada gadis disyaratkan adanya wali dan pada janda tidak disyaratkan adanya wali.²⁹

Jumhur Ulama yaitu Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang anak kecil yang sifat kegadisannya masih melekat pada dirinya, maka perwaliannya tetap wajib baginya. Berbeda

²⁶ Ibn Hajar al-‘Asqolani, *Bulugh al-Maram Min ‘Adillah al-Ahkam* (Riyadh: Darul Falaq, 1424), 296.

²⁷ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, 832

²⁹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 91.

dengan Imam Hanafi, perwalian anak kecil adalah karena sifat kecil tersebut, namun jika sudah dewasa atau baligh dan menikah dengan laki-laki sekufu perwalian tidak lagi berlaku baginya.³⁰ Adapun dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 6-7 tidak menyatakan secara tegas mengenai kewajiban adanya wali, namun disebutkan syarat adanya izin dari kedua orang tua/wali calon mempelai apabila belum mencapai umur 21 tahun.³¹

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali dalam perkawinan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat, agar perwaliannya pada akad nikah dipandang sah secara hukum. Mengingat pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan, berikut beberapa syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tertulis pada kitab *Syarh Fathul Qarib* karya Syeikh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi:³²

a. Islam

Jika seorang perempuan beragama Islam, maka wali yang menikahkannya juga diharuskan seorang muslim. Seorang kafir tidak sah menikahkan perempuan muslimah. Sekalipun perempuan tersebut sudah *muallaf* tetapi walinya masih kafir, maka tidaklah sah menjadi wali nikah.

³⁰ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

³¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 29.

³² Al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-mujib*, 277.

b. *Baligh*

Seorang anak kecil yang belum *baligh* tidak sah menjadi wali bagi perempuan muslimah karena anak kecil tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri dan sudah tentu tidak bisa menjadi wali orang lain.

c. Berakal

Suatu pernikahan dianggap sah secara hukum jika dilakukan oleh wali yang berakal, dan wali yang gila total tidak dapat menjadi wali. Para ulama berbeda pendapat terhadap wali yang gila temporal atau dalam waktu tertentu wali tersebut normal dan waktu lainnya gila. Sebagian dari ulama tetap mengharamkannya dan sebagian lainnya tetap membolehkannya, karena menurut mereka tidak berpengaruh pada kebolehnya menjadi wali tetapi dengan syarat pada saat akad wali tersebut dalam keadaan sadar.

d. Laki-laki

Wali menjadi pihak yang berhak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan pihak yang dimintai persetujuannya atas mempelai perempuan. Perempuan cenderung suka terhadap laki-laki dan keinginan untuk menikahnya terlalu tinggi, dan suka menerima ajakan menikah seorang laki-laki tanpa memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keluarganya. Maka hal di atas berdampak negatif bagi perempuan itu sendiri, sehingga wali sebagai seorang laki-laki memahami sifat dan kebiasaan daripada laki-laki.

e. Adil

Adil berarti selalu memelihara agama dengan melaksanakan segala kewajiban dan dan memelihara diri dari terjerumus pada dosa-dosa besar seperti, zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua. serta tidak bersikeras terhadap dosa-dosa kecil. Syarat adil menjadi perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab. Sebagian dari ulama menjadikannya syarat seorang wali seperti madzhab Syafi'i dan pendapat paling kuat kalangan madzhab Hanbali. Adapun madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa fasik bukan menjadi penghalang seseorang berhak menjadi wali.

Fasik disini diartikan durhaka kepada Allah Ta'ala karena melanggar ketentuan-ketentuanNya, melakukan dosa besar dan sering berbuat dosa kecil. Seorang yang fasik dianggap keluar dari batasan-batasan kebaikan menurut *syara'*. Sifat adil bagi seorang wali dapat menjadikannya berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.³³

Madzhab Maliki menjadikan adil hanyalah syarat kesempurnaan wali, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat jika laki-laki yang menjadi pasangannya layak dan diyakini membawa *masalah* disertai dengan perbuatan *fasik* oleh wali tidak dilakukan terang-terangan maka pernikahannya tetap dianggap sah.

³³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011), 186-187.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai persyaratan menjadi wali nikah. Pada pasal 20 ayat 1 berbunyi:

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.³⁴

4. Urutan Wali Nikah

Wali bagi perempuan ditunjuk sesuai dengan tingkat kedudukan dan skala prioritas untuk berhak menjadi wali, baik dari segi *aqrab* (dekat) dan hubungan darahnya lebih kuat. Menurut Imam Malik dan Syafi’i wali merupakan ahli waris dari gari ayah. Urutan wali nikah pada perempuan menurut Jumhur Ulama yaitu: ayahnya, lalu kakek dari jalur ayah keatas, lalu anak laki-lakinya, dilanjutkan anak laki-laki mereka kebawah, lalu saudara laki-laki sekandung, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-laki mereka, lalu paman dari pihak ayah sekandung, lalu paman seayah, lalu anak laki-laki mereka, lalu *ashabah* yang paling dekat menurut nasab, lalu pemerdeka, kemudian terakhir adalah wali hakim.³⁵ Singkatnya wali diurutkan sebagai berikut:

- a. Ayah seterusnya keatas
- b. Saudara laki-laki kebawah
- c. Saudara laki-laki ayah ke bawah

³⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018 Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018).

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 1998), 135.

Urutan wali diatas dapat berpindah kepada wali dibawahnya karena beberap alasan. Berikut alasan berpindahnya wali *aqrab* (dekat) kepada wali *ab'ad*, (jauh), yaitu:³⁶

- a. Wali *aqrab* non muslim
- b. Wali *aqrab* fasik
- c. Wali *aqrab* belum dewasa
- d. Wali *aqrab* gila
- e. Wali *aqrab* bisu/tuli

5. *Taukil* Wali

- a. Pengertian *Taukil* Wali

Taukil secara bahasa berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukilan* yang berarti *al-hifz*, sebagaimana dalam firman Allah “حسبنا الله و”³⁷ *نعم الوكيل*. Adapun secara *syara'* menurut imam Hanafi *taukil* berarti peralihan posisi seseorang kepada orang lain dalam hal perbuatan yang boleh seperti tindakan atas harta, jual beli dan segala sesuatu yang bisa diwakilkan. Sedangkan imam Syafi'i mengartikan *taukil* adalah penyerahan harta oleh seseorang kepada orang lain pada saat dia hidup.³⁸

Beberapa ulama mendefinisikan *wakalah* dengan penegertian yang berbeda-beda, diantaranya:

³⁶ Jamaluddin, dan Nanda Aulia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 66.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Ushulihi* (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 4.060.

³⁸ Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Ushulihi*, 4.061.

1. Hashbi Ash-Shiddieqy

Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak

2. Sayyid Sabiq

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan

3. Ulama Malikiyah

Wakalah adalah pelimpahan wewenang kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang mana hak itu tidak dikaitkan dengan setelah kematian, karena jika berkaitan dengan kematian dapat diartikan sebagai bentuk wasiat.

4. Ulama Syafi'iyah

Wakalah adalah ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu dari seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Pengertian *taukil* dengan konteks kalimat nikah adalah penyerahan wewenang oleh wali nasab untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya kepada orang lain.³⁹ Penyerahan tersebut baik disebabkan alasan-alasan secara *syar'i* maupun tidak.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 131.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dari *wakalah*. Menurut imam Hanafi rukun *wakalah* hanya dua (2), yaitu *ijab* dan *qabul*. Pendapat tersebut dikarenakan suatu akad tidak dikatakan sempurna tanpa adanya *ijab* dari pihak muwakkil dan *qabul* dari pihak wakil sebagai bentuk kerelaan. Adapun Jumhur ulama membagi rukun *wakalah* menjadi empat (4), yaitu:⁴⁰

1. *Muwakkil*

Muwakkil adalah pemilik sah terhadap tindakan yang diwakilkan. Seorang *muwakkil* disyaratkan cakap terhadap hukum, yang berakal sehat dan telah *baligh*, baik laki-laki maupun perempuan. *Muwakkil* boleh berada di tempat ketika mewakilkan maupun dalam keadaan *ghaib*.

2. *Wakil*

Wakil adalah pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwakilkan *muwakkil*. Seorang *wakil* disyaratkan cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, karena *wakil* adalah pihak yang diberi amanat.

3. *muwakkal fiih*

Obyek *wakalah* adalah suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang lain, termasuk perkara-perkara yang *mubah* dan dibenarkan oleh *syara'*. Unsur yang tidak kalah penting adalah

⁴⁰ Zuhaily, *Al-fiqh al-Islami wa Ushulihi*, 4062.

muwakkal fiih atau obyek *wakalah* merupakan milik sah dari *muwakkil*

4. *sibghah*.

Dalam praktek *wakalah*, *sibghah* menjadi pertanda kesepakatan kedua belah pihak baik dengan lisan maupun tulisan dengan disertai kerelaan memberi dan menerima atas tindakan yang diwakilkan.⁴¹

b. Dasar Hukum *Taukil* Wali

Dasar hukum *taukil* atau *wakalah* adalah boleh seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 tentang *wakalah*:

فَبِعُثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

*Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu*⁴²

Dalam Hadist Rasulullah bersabda diantaranya *khobar shahihain*:

توكيله صلي الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

⁴² Q.S. Al-Kahfi : 19

*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjadi wakil Umar bin Umayyah Adh-Dhamry saat menikah Ummi Habibah binti Abi Sufyan*⁴³

Adapun dasar hukum *taukil* atau *wakalah* menurut *Ijma'* yaitu Para Ulama sepakat kebolehan *wakalah* ketika terdapat hajat atas *wakalah*. Sesungguhnya manusia terkadang tidak bisa melaksanakan segala urusannya sendiri, maka dibolehkan mewakilkannya kepada orang lain karena padanya terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.⁴⁴

6. Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan kelompok orang yang telah memasuki usia diatas 60 tahun dan memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan.⁴⁵ Pada fase ini akan terjadi suatu proses yang disebut penuaan. Hal serupa disebutkan di dalam UU No. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan, yakni lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun.⁴⁶ Fase lanjut usia ditandai dengan tidak berdayanya dalam mencari nafkah sendiri dan menerima nafkah dari orang lain untuk kebutuhan sehari-hari.⁴⁷

Adapun menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lanjut usia diklasifikasikan kepada empat tahap: pertama, antara usia 45-59 tahun

⁴³ Ibn Hajar al-'Asqolani, *Bulugh al-Maram Min 'Adillah al-Ahkam* (Riyadh: Darul Falaq, 1424),

⁴⁴ Zuhaily, *Al-fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, 4.061.

⁴⁵ Savitri Gemini dkk., *Keperawatan Gerontik* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021),

1.

⁴⁶ Pasal 1 ayat 2 *Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

⁴⁷ Gemini, *Keperawatan Gerontik*, 2.

(*middle age*), kedua, antara usia 60-74 tahun (*elderly*), ketiga, antara usia 75-90 tahun (*old*), dan keempat, diatas 90 tahun (*very old*).⁴⁸

7. *Dar Al-Mafāsīd Muqaddam ‘Alā Jalb Al-Maṣālih*

Kaidah *dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih* adalah turunan dari kaidah *al-dararu yuzālu* yang berarti jika terdapat *mafsadah* dan *masalahah*, maka mencegah *mafsadah* adalah didahulukan, demikian karena perhatian *syara’* terhadap *manhiyyāt* (larangan) adalah lebih unggul dibanding perhatian terhadap *ma’murāt* (perintah).⁴⁹ Perumusan kaidah ini adalah berdasarkan nash Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

*Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka*⁵⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا

Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian dan apapun yang aku larang, maka jauhilah

Pada dasarnya Hukum Islam diciptakan oleh Allah SWT adalah dengan meninjau *masalahah* dan *mafsadahnya*. Apapun yang diperintahkan pasti mengandung *masalahah* dan yang dilarang pasti mengandung

⁴⁸ Festi, *Lanjut Usia Perspektif dan Masalah* (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018).

⁴⁹ Jalaluddin Abd ar-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhāir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 87.

⁵⁰ Q.S. Al-Baqarah : 231.

mafsadah.⁵¹ Namun terkadang terdapat perbuatan yang tidak disinggung langsung oleh Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, sehingga harus melihat *mafsadah* dan *masalahnya* terlebih dahulu agar didapatkan hukum yang terbaik. Imam Al-Shuyuti dalam kitabnya *Al-Asybah Wa An-Nadzāir* memberikan pengertian mengenai kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yakni ketika dalam suatu permasalahan terdapat *mafsadah* dan *masalah*, maka yang diutamakan adalah kemafsadatannya.⁵²

Mafsadah secara etimologi berasal dari kata *fasada* yang berarti rusak.⁵³ Adapun secara istilah *mafsadah* adalah setiap perkara yang menghilangkan tujuan *syara'*.⁵⁴ Sedangkan *masalah* secara etimologi berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik.⁵⁵ Secara terminologi menurut Imam al-Ghazali *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.⁵⁶

Para Ulama memberikan defenisi yang berbeda-beda tentang *masalah*, diantaranya:

1. Al-Khawarizmi

Maslahah yaitu memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Menurut Al-Khawarizmi menghindari *mafsadah* semata sudah masuk dalam defenisi

⁵¹ Ibn Amir, *Al-Taqrir wa al-Tahrir fi 'Ilm Usūl* (Beirut: Dar' Al-Fikr, 1996).

⁵² Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhāir*, 87

⁵³ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-Kaidah Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2006), 67.

⁵⁴ Ridzwan bin Ahmad Akbar Syarif, "Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syari'ah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no. 2(2016), 5. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad>

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2008), 367.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

masalah karena keduanya tidak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁷

2. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam

Maslahah dalam bentuk hakikatnya yaitu sebuah kesenangan dan kenikmatan, sedangkan dalam bentuk *majazi* Al-'Iez ibn Abdi al-Salam mengartikan *masalahah* sebagai sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.⁵⁸

3. Asy-Syatibi

Maslahah adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* serta merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'* dengan arti sederhana sesuatu yang dapat diterima dengan akal sehat. Imam Syatibi berpendapat bahwa mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan daripada *syara'*, karena tidak ada satupun hukum Allah Ta'la yang tidak mempunyai tujuan.⁵⁹

4. Al-Ghazali

Maslahah merupakan upaya untuk meraih kemanfaatan sebagai tujuan *syara'* dan menghindari kemafsadatan. Tujuan

⁵⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 117.

⁵⁸ Al-'Iez ibn Abdi al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Maasalih al-Anam* (Dar al-Ma'rifah, 1990)

⁵⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Musthafa Muhammad), 374.

syara' ada lima yaitu, a) menjaga agama, b) menjaga jiwa, c) menjaga akal, d) menjaga keturunan, e) menjaga harta benda.⁶⁰

Sebagaimana termaktub dalam kitabnya *al-Mustashfa min Ilmi Ushul*, imam Ghazali mendefinisikan *maslahah*, yakni:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, و
لسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة, و دفع مضرة مقاصد الخلق و
صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نعني بالمصلحة المحافظة علي
مقصود الشرع

Maslahah adalah ungkapan pada dasarnya yang mendatangkan sesuatu manfaat dan menolak kemudharatan. Kami tidak memaksudkan makna *maslahah* sedemikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan merupakan tujuan makhluk untuk memperoleh tujuan mereka. Namun akau maksud *maslahah* disini adalah menjaga tujuan-tujuan *syara'* (*al-Maqāsid al-Syari'ah*)

5. Al-Thufi

Maslahah adalah sebab-sebab yang membawa pada tujuan *Syara'* melalui ibadat dan adat. Menurut Al-Thufi *maslahah* memiliki posisi penting dalam *istinbath* hukum, dan dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan *nash* yang ada. *Nash* dan *Ijma'* terkadang menimbulkan kerusakan dan kemalahatan, jika menimbulkan kemaslahatan maka keduanya telah sesuai, namun

⁶⁰ Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa* (Beirut: Dar-Fikr), 286.

jika menimbulkan kerusakan menurut Al-Thufi mendahulukan *masalahah* lebih utama.⁶¹

Tidak jarang pada suatu permasalahan terdapat *masalahah* dan *mafsadah* di dalamnya, sehingga perlu untuk menghadapi perbenturan diantara keduanya. Jumhur ulama berpendapat apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka *mafsadah* yang paling buruk akibatnya didahulukan. Apabila *masalahah* dan *mafsadah* berkumpul dan *masalahahnya* lebih banyak, maka didahulukan mengambil *masalahahnya*. Sedangkan jika *mafsadah* dan *masalahah* sama banyaknya, maka menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada meraih *masalahah*, karena tindakan menolak *mafsadah* sudah merupakan kemaslahatan.⁶²

Diantara penerapan kaidah ini dalam beberapa amal perbuatan yaitu melakukan kumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung ketikan berwudu', perbuatan tersebut merupakan sunnah Rasulullah dan masuk kategori *masalahah*, namun menjadi makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Contoh lain daripada penerapan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* adalah berbohong. Berbohong merupakan *mafsadah* dan diharamkan, akan tetapi ketika berbohong dilakukan untuk kemaslahatan seperti mendamaikan pihak yang sedang berselisih dan memperbaiki hubungan suami istri, maka hal itu menjadi dibolehkan. Kedua peristiwa diatas menjadi implementasi daripada kaidah *dar' al-*

⁶¹ Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd al-Qawiy ibn Abd al-Karim Al-Thufi, *Sharh Mukhtasar Raudah* (Mekkah: Wazirah Al-Shu'un Al-Islamiyah, 1998), 10.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih pada perbuatan yang berkaitan dengan *syara’*.

Terdapat 3 macam *masalah* jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, yakni:⁶³

1. *Maslahah al-Dharuriyyah*

Maslahah al-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok ummat manusia baik di dunia atau di akhirat. Diantara kemaslahatan *dharuriyyah* atau disebut juga *al-mashālih al-khamsah*: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, 5) memelihara harta.

2. *Maslahah al-Hājiyyah*

Maslahah al-hājiyyah yaitu bentuk kemaslahatan dalam rangka menyempurnakan *masalah* pokok (mendasar) bagi manusia. Contohnya seperti diperbolehkan berbuka puasa bagi orang yang sedang *musafir* sebagai bentuk keringanan.

3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Maslahah al-tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap kemaslahatan sebelumnya. Contohnya yakni dianjurkan memakan makanan yang bergizi dan berpakaian yang rapi.

⁶³ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

Adapun *masalah* ditinjau dari keberadaannya menurut *syara'*, yaitu:

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*, baik jenis maupun bentuknya yang berarti adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya seperti hukuman atas orang yang meminum minuman keras telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Hadisnya, namun para ulama fikih memahaminya secara berlainan disebabkan oleh alat pukul yang dipakai

2. *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah berarti kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Seperti orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Karenanya mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut lebih *masalah* dibandingkan dengan memerdekakan budak yang bertentangan dengan *syara'*.

3. *Maslahah al-mursalah*

Maslahah al-mursalah berarti kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat dan hadist), Ulama sepakat

bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. bukan oleh *nash* yang rinci.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana masyarakat menjadi objek penelitian dengan tujuan mengamati respon dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang didapatkan oleh peneliti langsung dari lapangan.⁶⁴

Penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan mengkaji *law in action* atau dalam kenyataannya.⁶⁵ Jenis penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum berupa hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan bagaimana hukum beroperasi di masyarakat atau disebut efektivitas hukum.⁶⁶ Dalam bukunya, Bambang Sunggono menggolongkan penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal dan dapat dikatakan penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum sebagai gejala sosio empirik.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kaidah *fiqhiyyah* Pendekatan kaidah *fiqhiyyah* berarti mengkaji ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih dalam rangka penetapan hukum di bawah cakupannya, terutama yang tidak diterangkan secara terperinci

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006), 12.

⁶⁵ Wiwie Heryani, Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 2.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 113

oleh Al-Qur'an dan Hadist karena masih bersifat *zhanni*.⁶⁸ Menurut Ali Ahmad al-Nadawi kaidah *fiqhiyyah* digunakan untuk mengikat ringkasan-ringkasan terhadap beberapa persoalan fikih.

Dalam hal ini peneliti kaidah *fiqhiyyah* yang peneliti gunakan adalah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*, yaitu jalan untuk menolak *mafsadah* dan mendapatkan *maslahah*. Sehingga pada penelitian ini didapatkan ketentuan hukum mengenai praktek taukil wali bagi wali lanjut usia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang. Peneliti memilih Kantor Urusan Agama Dau sebagai lokasi penelitian karena adanya kegelisahan akademik atas praktek taukil wali bagi wali lanjut usia. Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa terdapat wali nasab yang sudah lanjut usia dengan alasan tertentu khawatir jika memaksakan untuk tetap menikahkan wanita dibawah perwaliannya bisa menjadikan akad nikah tidak sah. Hal ini karena wali lanjut usia cenderung sering lupa dan terbata-bata untuk melafalkan *ijab qabul*, sehingga syarat sah akad sesuai pendapat jumbuh ulama yakni Syafi'i, Maliki dan Hanbali dengan dilakukan dalam satu majelis serta terpaut antara *ijab qabul* menjadi tidak tercapai. Maka wali lanjut usia memilih untuk mentaukilkan hak perwaliannya kepada penghulu dan sebab tersebut juga dirasakan peneliti sendiri selama melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Urusan Agama Dau. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, dengan

⁶⁸ Shubhan Shodiq, "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih", *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, no. 2(2020), 119.

alasan-alasan mewakilkan kepada penghulu, lalu kemudian akan dianalisis dengan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam alā jalb al-maṣālih*

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara, observasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur kepada informan yang merupakan wali dari mempelai perempuan yang sudah lanjut usia dan mentaukikan hak perwaliannya. Adapun informan dalam skripsi ini berjumlah lima orang, berikut data informan wali lanjut usia dalam bentuk tabel:

Tabel 1.2

Data Informan

No	Nama	Umur	Alamat
1.	Budi Makwiono	65 tahun	Dusun Sumberjo RT 2/RW 1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dau
2.	Turiman	70 tahun	RT 1/RW 2 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau
3.	Warimun	72 tahun	RT 3/RW 8 Landungsari, Kecamatan Dau
4.	Tamudji	64 tahun	Dusun Lo'andeng RT 3/RW 4 Desa Kalisongo, Kecamatan Dau
5.	Ismadi	73 tahun	Perum Bumi Asri Sengkaling RT 3/RW 5

			Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau
--	--	--	-----------------------------------

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka yang berupa membaca buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan memberikan pencerahan atas permasalahan penelitian. Secara khusus studi kepustakaan membantu peneliti memperoleh informasi yang sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁹ Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini dalam bentuk tabel:

Tabel 1.3

No	Judul	Jenis	Penulis
1.	Hukum Perkawinan di Indonesia	Buku	Amir Syarifuddin
2.	Ushul Fiqh	Buku	Amir Syarifuddin
3.	Ushul Fiqh 1	Buku	Nasrun Haroen

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan cara tatap muka guna mengetahui pendapat, tanggapan seseorang atas suatu objek. Dalam penelitian ini data diperoleh peneliti melalui wawancara terstruktur kepada wali nasab lanjut usia yang

⁶⁹ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 113.

mentaukikan hak perwaliannya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Wawancara terstruktur yaitu wawancara untuk menggali informasi dari informan dimana pertanyaan sudah disusun oleh peneliti terlebih dahulu dan ditanyakan kepada informan sesuai urutannya.⁷⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa arsip data wali nikah di Kantor Urusan Agama dan foto wawancara peneliti dengan informan menjadi bukti-bukti dalam mengumpulkan data di KUA Dau mengenai praktek taukil wali bagi wali lanjut usia.

F. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*

Editing merupakan serangkaian kegiatan dalam memeriksa dan menyeleksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai bagaimana praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia diseleksi kembali untuk kemudian lanjut ke langkah berikutnya.

2. *Classifying*

Data yang telah diperoleh lalu di klasifikasikan yang berarti dikelompokkan, dimana tahap ini mempermudah peneliti untuk mengkaji dan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Data hasil wawancara tentang bagaimana praktek taukil wali bagi wali lanjut usia dijadikan satu dan dikaji agar pertanyaan bagaimana praktek *taukil* wali bagi wali lanjut

⁷⁰ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, no. 2 (2013), 168 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>.

usia perspektif *dar al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih* bisa terjawab dengan jelas berdasarkan klasifikasi data.

3. *Verifying*

Verifikasi data menjadi tahapan ketiga dalam teknik pengolahan data, dimana data yang diperoleh mengenai bagaimana praktek *taukil* wali oleh wali lanjut usia dicocokkan dengan realita tentang *mafsadah* dan *masalah* yang timbul atas praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia tersebut.

4. *Analyzing*

Analisis merupakan tahapan penting dalam pengolahan data penelitian. Setelah proses pemeriksaan, klasifikasi dan verifikasi data lalu peneliti menganalisis praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia dengan menggunakan kaidah *dar al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣālih*.

5. *Concluding*

Concluding atau kesimpulan merupakan tahap terakhir setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Data mengenai praktek *taukil* wali oleh wali lanjut usia di KUA Dau setelah dianalisis dengan kaidah *dar al-mafāsīd muqaddam alā jalb al-maṣālih* lalu disimpulkan agar menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang berada di bawah kementerian agama Kabupaten dan Kota dalam urusan agama Islam dan terletak di setiap wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Dau merupakan satu dari tiga puluh lima Kantor Urusan Agama kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan berlokasi di jalan raya Sengkaling Nomor 66, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.⁷¹


Kecamatan Dau merupakan wilayah yang letaknya di Barat Daya. Berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Sukun disebelah Utara dan Wagir di sebelah Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru, serta Kecamatan Junrejo Kota Batu di sebelah Barat. Dengan gambaran lokasi diatas, masyarakat Dau memiliki tata kehidupan yang heterogen. Kecamatan Dau ditinjau dari letak geografisnya adalah daerah pegunungan dan perbukitan, sehingga menjadikannya sebagai kawasan pertanian dan perkebunan. Luas tanah Kecamatan Dau adalah $17,4 \times 22,3 = 388 \text{ m}^2$, untuk luasnya yaitu 5.602.671 Ha.

⁷¹ Kementrian Agama Kabupaten Malang, *Idalamat*, Februari 2015, diakses 13 Mei 2023, <https://idalamat.com/alamat/33515/kantor-urusan-agama-kua-kec-dau-kabupaten-malang>

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau memiliki visi dan misi. Adapun visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau adalah terwujudnya pelayan prima dan optimal dalam pengembangan ibadah sosial, sedangkan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan, wakaf, haji, dan umrah
4. Adanya kerja sama yang baik antar sektor dan lintas sektoral

Agar dapat mengoptimalkan tugas dan amanat yang diemban serta pelayanan dalam bidang perkawinan dapat efektif, dibentuklah struktur keorganisasian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau. Berikut susunan struktur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau:



PENYULUH AGAMA ISLAM			
Produk Halal Moch. Ifan Alief Fudin, S.Pd	Keluarga Sakinah Miswati, S.Pd	Pencegahan Narkotika dan HIV Zahrina Almas, S.Pd	Pemberantasan Buta Aksara Al- Qur'an Lailatul Fithriyah. A, S.HI, M.P.dI
Radikalisme dan Aliran Sempalan Ulil Absyor	Pengelolaan Zakat Muhammad Munir, ST	Wakaf Achmad Hasannudin , S.Ag	Kerukunan Ummat Beragama Syaifudin, S.Pd.I

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di Kabupaten dan Kotamadya dalam urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu pada pasal 2 dijelaskan mengenai tugas dari Kantor Urusan Agama.⁷²

Pasal 2 berbunyi:

*“KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”*⁷³

Dalam pasal 3 disebutkan fungsi Kantor Urusan Agama, yaitu:⁷⁴

⁷² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

B. Paparan dan Analisis Data

Berikut paparan data berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan wali lanjut usia dan mewakilkan perwaliannya dengan analisis kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*,

1. Bagaimana praktek taukil wali bagi wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupetan Malang

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa wali menjadi rukun daripada perkawinan dan tidaklah sah nikah seorang perempuan tanpa adanya wali. Wali disini berarti orang yang berkuasa untuk melakukan akad nikah terhadap perempuan di bawah perwaliannya. Perihal kewajiban adanya wali juga termaktub pada Pasal 19 KHI :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁷⁵

Namun pada prakteknya di masyarakat seringkali terdapat wali nasab yang tidak bisa menjadi wali untuk menikahkan wanita dibawah perwaliannya pada akad nikah. Sehingga mengalihkan hak untuk menikahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau disebut dengan istilah *taukil* wali. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan mengenai prosedur *taukil* wali *bil kitabah*, bahwa wali nasab yang tidak bisa hadir pada akad pernikahan calon mempelai perempuan, maka diharuskan membuat surat *taukil* wali kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan domisili wali disertai dengan dua orang saksi.⁷⁶

Taukil wali dalam penelitian ini adalah *taukil wali bil-lisan*, yaitu seorang wali nasab yang sudah lanjut usia memberikan hak perwaliannya secara lisan kepada penghulu Kantor Urusan Agama dalam majelis perkawinan. Sehingga dengan itu hak untuk menikahkan dilakukan oleh penghulu sebagai wakil wali.

Salah satu pernyataan yang dijelaskan oleh saudara BM warga dusun Sumberjo RT 2/RW 1 Desa Kalisongo Kecamatan Dau, selaku wali nasab yang sudah berumur lanjut usia (65 tahun), saudara BM menyatakan:

⁷⁵ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019

“Saya kemarin itu menjadi wali nasab daripada putri saya pada saat menikah. Namun pada prosesi akad, saya mewakilkan perwalian kepada penghulu, karena menurut pengetahuan saya yang berhak dan wajib menikahkan adalah penghulu dan saya hanya sebagai wali saja, namun tetap menyaksikan prosesi akad nikah. Melafalkan ijab itu juga berat mas, apalagi berhadapan langsung dengan calon menantu laki-laki, ditambah lagi usia saya juga sudah masuk lansia. Anak saya sudah 3 yang menikah dan keseluruhannya taukil kepada penghulu, saya juga gaberani mas untuk menikahkan sendiri karena itu tidak gampang. Ditambah lagi taukil kepada penghulu cenderung menjadi adat bagi masyarakat, maka dari itu penghulu hadir di pernikahan”⁷⁷

Penjelasan dari saudara BM sebagai informan pertama dan wali lanjut usia serta merupakan pelaku taukil wali. BM menjelaskan ketika melakukan akad nikah dirinya mewakilkan kepada penghulu Kantor Urusan Agama secara *lisan* di majelis pernikahan. faktor usia yang sudah tua menjadi peyebab utama BM mewakilkan kepada penghulu, di lain sisi menurut BM melafalkan *ijab* adalah sesuatu yang berat dan tidak gampang. BM juga menuturkan bahwa praktek *taukil* wali menjadi suatu hal yang lumrah pada masyarakat, khususnya Kecamatan Dau.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh informan kedua, yaitu TN, warga RT 01/ RW 02 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, selaku wali lanjut usia dan pelaku taukil wali, bahwa:

“Kemarin pada acara nikah saya sebagai ayah kandung putri saya menjadi wali nasab, tetapi saat akad saya mewakilkan kepada penghulu di Kantor Urusan Agama mas karna saya tidak bisa menikahkan. Saya kan sehari-hari bekerja sebagai tukang las, jadi untuk hal-hal yang menyangkut perkawinan saya tidak paham mas, ditambah lagi usia saya sekarang sudah 70 tahun, tenaga juga sudah berkurang mas, untuk berbicara saja agak terbata-bata sehingga ketika akad nantinya khawatir berpengaruh. Maka pak penghulu mau menjadi wakil saya, karena saya takut nikahnya

⁷⁷ BM, wawancara, (Malang, 05 Mei 2023).

nanti menjadi tidak sah jika tetap saya memaksakan untuk ijab mas. Penghulu itu pelayan masyarakat juga mas, jadi saya memilih untuk wakil biar aman dan nikahnya sah mas”⁷⁸

Saudara TN menjelaskan bahwa tidak paham tentang perkawinan dan umur yang sudah lanjut usia sehingga tenaga sudah berkurang, maka khawatir akad nikahnya menjadi tidak sah menjadi alasan saudara TN mewakilkan kepada penghulu untuk mengakadkan. Profesi sehari-hari TN adalah sebagai tukang las, sehingga tidak pernah tahu dan belajar mengenai prosesi pernikahan.

Selanjutnya penjelasan mengenai taukil wali juga disampaikan oleh WN, warga RT 3/RW 8 Landungsari Kecamatan Dau:

“Jadi saya memilih taukil kepada penghulu Kantor Urusan Kecamatan mas ketika menikahkan putri saya yang sudah janda, putri saya ditinggal meninggal oleh suaminya. Sehari-hari saya bekerja sebagai petani mas, sekarang umur saya sudah 72 tahun dimana saya sudah sering lupa ditambah lagi saya tidak paham mengenai hal-hal pernikahan. Saya sering membawakan ekral untuk selamat mas, kadang-kadang saya ingat, kadang-kadang saya lupa. Faktor umur sangat berpengaruh mas, angan-angan saya ada untuk mengakadkan namun cepat lupa. Bahkan teman-teman saya dan bawahan saya sering saya lupa namanya, karena sebaya saya sudah tidak ada lagi mas. Keluarga saya ada 10 dan tinggal saya saja yang masih hidup. Jadi saya khawatir karena sering lupa, jadi mending saya taukil kepada penghulu dan taukil saya secara lisan dalam majelis agar akadnya aman mas”⁷⁹

Saudara WN sebagai informan ketiga peneliti menjelaskan bahwa umurnya sudah memasuki 72 tahun, sehari-hari beliau bekerja sebagai petani di daerah Landungsari, dimana mengingat umur beliau yang sudah lanjut usia menjadikan beliau sering lupa, jadi khawatir akad nikahnya

⁷⁸ TM, wawancara, (Malang, 05 Mei 2023).

⁷⁹ WN, wawancara, (Malang, 06 Mei 2023).

menjadi tidak sah. Menurut penjelasan WN, beliau kadang-kadang membawakan ekral pada saat syukuran namun sering lupa. Maka hal itu juga berpengaruh pada pilihan untuk melakukan *taukil* kepada penghulu Kantor Urusan Agama guna menghindari ketidakabsahan akad karena sudah sering lupa dan juga agar supaya dalam melakukan akad dapat berjalan dengan lancar.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh TI, warga dusun Lo'andeng RT 3/RW 4 desa Kaliongo Kecamatan Dau selaku informan *taukil* wali yang sudah lanjut usia:

“Saya sehari-hari bekerja sebagai petani mas, sampai sekarang saya sudah berumur 64 tahun. Saya tidak bisa juga menikahkan karena juga pengetahuan tentang nikah tidak pernah saya pelajari, apalagi tentang akad nikah mas yang mana itu adalah hal yang sakral. Jadi saya wakil kepada penghulu Kantor Urusan Agama saat menikahkan anak perempuan saya agar akadnya berjalan lancar dan tidak diulang-ulang, selain butuh waktu lama juga kalau saya yang menikahkan takut malah tidak sesuai dan akadnya bermasalah apalagi mengingat usia juga sudah masuk lanjut usia”⁸⁰

Penjelasan dari TI mewakilkan kepada penghulu dilakukan agar akad dari perkawinan tidak terjadi berulang-ulang, sehingga khawatir akan berpegaruh kepada keabsahan akad nikah. Akad nikah adalah hal yang sakral dan tidak main-main, jadi penghulu bertindak sebagai wakil wali nasab yang sudah lanjut usia untuk menjaga keabsahannya.

Pernyataan terakhir dari saudara IS, warga RT 3/RW 5 Mulyoagung Kecamatan Dau sebagai informan dan merupakan wali lanjut usia yang bertaukil:

⁸⁰ TI, wawancara, (Malang, 06 Mei 2023).

“Saya benar mas wakil kepada penghulu pada saat menikahkan putri saya satu satunya, tapi ini bukan masuk kategori wali hakim ya mas. Pada awalnya penghulu mengarahkan saya untuk menikahkan terlebih dahulu, namun saya minta taukil karena tidak kuat untuk menikahkan mas. Saya mentaukilkan kepada penghulu secara lisan dalam majelis perkawinan, karena saya percaya kepada penghulu. Sekarang usia saya sudah usia 73 tahun mas,berbicara juga agak terbata-bata, ditambah lagi sering lupa sekarang mas, gimana kalau saya juga mengakadkan sendiri, jadi susah mas takut tidak sah. Sekarang sudah lanju usia tidak seperti pas muda lagi baik itu tenaga maupun ingatan, jadi saya memilih untuk wakil kepada penghulu saja mas guna akad nikahnya berjalan lancar dan sah secara hukum”⁸¹

IS menjelaskan bahwa terlebih dahulu beliau diarahkan oleh penghulu untuk menikahkan sendiri anak perempuannya, namun faktor usia yang sudah cukup tua yakni 73 tahun sehingga ingatan dan tenaga juga sudah berkurang ditambah terbata-bata dalam melafalkan *ijab qabul*, sehingga jika tetap dipaksakan IS khawatir akadnya menjadi tidak sah. Akhirnya IS memilih untuk *taukil* kepada penghulu secara *lisan* agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan lancar dan sah secara hukum.

Bersadarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada wali nasab yang sudah lanjut usia dapat disimpulkan bahwa praktik *taukil* wali oleh wali lanjut usia dilakukan oleh wali secara *lisan* atau langsung kepada penghulu pada majelis pernikahan. *Taukil* wali oleh wali lanjut usia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, diantaranya: 1) tidak bisa melafalkan *ijab qabul*, 2) cenderung sering lupa karena faktor usia, 3) sudah tidak kuat dan terbata-bata karena sudah lanjut usia. Ketiga faktor diatas menjadi sebab utama wali lanjut usia memberikan hak perwaliannya kepada

⁸¹ HI, wawancara, (Malang, 06 Mei 2023).

penghulu, dimana dengan usia yang sudah tua dan cenderung sering lupa serta tenaga yang sudah berkurang, maka hal itu dianggap berpengaruh kuat pada lancar dan sahnya akad nikah yang dilaksanakan.

Berikut klasifikasi jumlah informan wali lanjut usia dengan tiga faktor utama untuk melakukan taukil:

Tabel 1.4

No	Nama Wali	Tidak Bisa Melafalkan Ijab Qabul	Sering Lupa	Terbata-Bata
1.	BM	√		
2.	TN		√	√
3.	WN		√	√
4.	TI	√		
5.	IS		√	√

Jika dilihat dari segi *masalah* yang ditimbulkan oleh taukil wali bagi wali lanjut usia dapat dirangkum kepada dua macam, yakni: 1) *Hifd al-Din*, menurut jumhur ulama antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan harus satu majelis dan terpaut antara keduanya agar dipandang sah secara hukum, maka taukil wali lanjut usia agar menjaga keabsahan *ijab qabul* sesuai dengan perintah *syara'* menjadi sebuah kemaslahatan. 2) Efisiensi waktu, wali yang sudah lanjut usia cenderung sering lupa dan terbata-bata sehingga menjadikan *ijab qabul* harus diulang sampai beberapa kali yang mana sudah tentu menjadikan waktu akad nikah tidak efisien.

Bila ditinjau dari segi *mafsadah* dari taukil wali bagi wali lanjut usia, yakni:

1. Merusak *hifd al-nasl*

Sebagaimana pendapat Jumhur ulama antara akad nikah harus dilakukan satu majelis, artinya terpaut antara *ijab* dan qabulnya.⁸² Jika wali lanjut usia tetap mengakadkan wanita di bawah perwaliannya dengan kondisi sering lupa dan terbata-bata maka dikhawatirkan akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah sehingga menjadi *mafsadah* pada keturunan.

2. Waktu yang lama

Wali lanjut usia yang dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa mentaukilkan kepada penghulu dengan keadaan sering lupa dan terbata-bata dapat menjadikan akad harus diulang berkali-kali, sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama.

3. Memberatkan


Pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat mudah, realistik dan tidak ada pembebanan diatas kemampuan.⁸³ sehingga wali lanjut usia yang tetap dipaksakan untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dapat memberatkan wali itu sendiri.

Berikut peneliti uraikan ilustrasi gambaran *mafsadah* dan *masalah* daripada praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia, untuk

⁸² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102.

⁸³ al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, 78.

kemudian ditimbang agar menghasilkan hukum yang paling baik, dalam kondisi memilih antara mencegah *mafsadah* dan mengambil *maslahah*:



2. Bagaimana praktek taukil wali bagi wali lanjut usia perspektif kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*

Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* adalah salah satu kaidah yang berarti jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dengan itu akan diperoleh hukum terbaik dalam kondisi memilih mana yang kemudian baik dan mana yang tidak baik, karena jika dipaksakan akan menimbulkan kemafsadatan.⁸⁴

Menurut jumhur ulama keharusan adanya wali dalam pernikahan menjadi rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan sebagaimana telah dipaparkan peneliti sebelumnya. Namun pada realita di masyarakat tidak semua wali nasab dapat menikahkan sendiri wanita di bawah perwaliannya pada akad nikah dengan berbagai alasan, sehingga

⁸⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008), 80.

memberikan hak perwaliannya atau taukil wali kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* menyebutkan bahwa *taukil* nikah pada dasarnya adalah dihukumi boleh (*jaiiz*).⁸⁵ Di lain sisi, *taukil* atau *wakalah* terkadang dapat dihukumi sunnah jika menolong pada hal yang disunnahkan, dihukumi makruh jika menolong pada hal yang dimakruhkan, dihukumi haram jika menolong pada hal yang diharamkan dan terkadang wajib jika dapat menolak bahaya pada hal yang ditaukikan.⁸⁶

Madzhab Syafi'i dan Hanbali memandang bahwa orang yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan adalah wali nasab atau ayahnya dan tidak ada yang lebih berhak selama ayahnya masih hidup.⁸⁷ Artinya dapat dipahami bahwa ayah adalah pihak yang paling *afdhal* untuk menikahkan seorang perempuan dan penghulu dikehendaki untuk menikahkan seorang perempuan adalah manakala ayahnya sudah tidak ada.

Pada penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada kelima informan sebagai wali nasab yang lanjut usia mengenai faktor-faktor penyebab mentaukikan perwalian kepada penghulu. Beberapa alasan wali nasab yang sudah lanjut usia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu, yaitu:

⁸⁵ Zuhaily, *Al-fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, 4.061.

⁸⁶ Zuhaily, *Al-fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, 4.062.

⁸⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 88.

- a. Sebab tidak bisa untuk melafalkan *ijab qabul*
- b. Cenderung sering lupa karena faktor usia
- c. Sebab faktor umur yang sudah lanjut usia tidak kuat dan terbata-bata

Faktor usia menjadi salah satu alasan utama wali nasab yang sudah lanjut usia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu. Sebagaimana hasil wawancara yang sudah peneliti paparkan. Saudara WN salah satu dari lima informan, selaku wali nasab yang sudah berumur 72 tahun menjelaskan, bahwa cenderung sering lupa karena memang faktor sudah tua. Sehingga WN khawatir akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah jika tetap dipaksakan untuk mengakadkan sendiri.

Pada dasarnya suatu *syara'* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi ummat manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Menurut jumbuh ulama apabila *masalahah* dan *mafsadah* berkumpul dan antara keduanya adalah sama, maka yang didahulukan adalah menghindari kemafsadatan, karena pada hakikatnya mencegah *mafsadah* sudah termasuk suatu *masalahah*.⁸⁸

Bila ditinjau dari sudut pandang *masalahah* daripada taukil bagi wali lanjut usia adalah tercapinya *hifd-al-din* jika akadnya sah secara hukum dan efisiensi waktu dari pengulangan *ijab qabul* berkali-kali.

Sedangkan jika dilihat dari *mafsadah* yang ditimbulkan dari wali lanjut usia jika tidak mewakilkan dalam akad nikah, yaitu khawatir akan

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368

berdampak pada ketidakabsahan akad karena terbata bata dan sering lupa, sehingga bisa berakibat pada merusak *hifd al-nasl*. Kemudian *mafsadah* lainnya adalah memberatkan wali nasab dan menyebabkan waktu yang lama jika tetap dipaksa menikahkan sendiri.

Setelah diketahui *masalahah* dan *mafsadah* ketika *taukil* wali bagi wali lanjut usia dilakukan, maka akan diunggulkan salah satunya. Jika akhirnya antara *masalahah* dan *mafsadah* yang unggul adalah *mafsadahnya*, maka mencegah *mafsadah* lebih didahulukan daripada mengambil *masalahah*.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan kebutuhan terhadap *taukil* wali bagi wali lanjut usia, maka unsur *mafsadah* daripada praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia adalah lebih unggul disbanding *masalahah*. Dengan menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* adalah mencegah *mafsadah* yang ditimbulkan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya. Jadi, praktek *taukil* wali adalah wajib bagi wali nasab yang sudah lanjut usia karena berkaitan dengan hal yang dapat menghindari bahaya, yakni kekhawatiran akan ketidakabsahan akad nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil maupun penjelasan data pada bab sebelumnya, maka disini peneliti memaparkan beberapa kesimpulan dari jawab atas permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. *Taukil* adalah menyerahkan hak untuk melakukan suatu urusan atau tindakan kepada orang lain atas nama yang mewakilkan (*muwakkil*). Wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Dau Kabupaten Malang mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu secara *lisan* dalam majelis akad. Wali menjadi rukun yang penting dalam pernikahan, karena menjadi salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah dan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, di lain sisi wali juga menjadi pihak yang dimintai persetujuannya dalam pernikahan. Wali nikah yang sudah lanjut usia mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau dilatarbelakangi oleh beberap alasan, diantaranya:
 - a. Tidak bisa melafalkan *ijab qabul*
 - b. Cenderung lupa karena sudah lanjut usia
 - c. Tidak kuat dan terbata-bata karena faktor umur yang sudah lanjut usia.

Taukil wali oleh wali lanjut usia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau telah memenuhi unsur-unsur *taukil*, yakni: 1) *muwakkil*, 2) *wakil*, 3) *muwakkal fih*, 4) *shibgah*

2. Jika dilihat dari segi *masalah* yang ditimbulkan oleh *taukil* wali bagi wali lanjut usia dapat dirangkum kepada dua macam, yakni: 1) *Hifd al-Din*, menurut jumhur ulama antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan harus satu majelis dan terpaut antara keduanya agar dipandang sah secara hukum, maka *taukil* wali lanjut usia agar menjaga keabsahan *ijab qabul* sesuai dengan perintah *syara'* menjadi sebuah kemaslahatan. 2) Efisiensi waktu, wali yang sudah lanjut usia cenderung sering lupa dan terbata-bata sehingga menjadikan *ijab qabul* harus diulang sampai beberapa kali yang mana sudah tentu menjadikan waktu akad nikah tidak efisien.

Bila ditinjau dari segi mafsadah dari *taukil* wali bagi wali lanjut usia, yakni: 1) Merusak *hifd al-nasl*, sebagaimana pendapat Jumhur ulama antara akad nikah harus dilakukan satu majelis, artinya terpaut antara *ijab* dan *qabulnya*. Jika wali lanjut usia tetap mengakadkan wanita di bawah perwaliannya dengan kondisi sering lupa dan terbata-bata maka dikhawatirkan akad nikah yang dilakukan menjadi tidak sah sehingga menjadi *mafsadah* pada keturunan. 2) Waktu yang lama, wali lanjut usia yang dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya tanpa mentaukilkan kepada penghulu dengan keadaan sering lupa dan terbata-bata dapat menjadikan akad harus diulang berkali-kali, sehingga mengakibatkan waktu yang cukup lama. 3) Memberatkan, pada dasarnya

hukum Islam adalah bersifat mudah, realistis dan tidak ada pembebanan diatas kemampuan. Sehingga wali lanjut usia yang tetap dipaksakan untuk mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dapat memberatkan wali itu sendiri.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan kebutuhan terhadap *taukil* wali bagi wali lanjut usia, maka unsur *mafsadah* daripada praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia adalah lebih unggul disbanding *masalahah*. Dengan menggunakan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* adalah mencegah *mafsadah* yang ditimbulkan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya. Jadi, praktek *taukil* wali adalah wajib bagi wali nasab yang sudah lanjut usia karena berkaitan dengan hal yang dapat menghindari bahaya, yakni kekhawatiran akan ketidaksahan akad nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberap saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Kepada wali yang sudah lanjut usia diharapkan bisa menimbang dan memikirkan faktor *masalahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari praktek *taukil* wali bagi wali lanjut usia. Jika unsur *mafsadah* daripada memaksakan tetap mengakadkan perempuan di bawah perwaliannya dengan alasan cenderung lupa dan terbata-bata lebih besar dibanding *masalahahnya*, maka mencegah *mafsadah* daripada akad nikah lebih diutamakan dibanding *masalahahnya*. Dengan itu bisa mendapatkan hukum

yang sesuai pada kondisi memilih antara mana yang baik dan tidak baik, terkhusus yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Kepada penghulu Kantor Urusan Agama, agar bisa memahami alasan mewakilkan oleh wali nasab yang lanjut usia, agar ketika wali lanjut usia memang sudah memenuhi unsur *mafadah* yang dapat ditimbulkan pada saat dipaksakan mengakadkan sendiri perempuan di bawah perwaliannya, penghulu bisa menjadi wali daripada wali nasab. Dengan itu menghindari ketidakabsahan akad nikah seperti yang dikhawatirkan oleh wali nasab lanjut usia dapat diberikan solusi berupa *taukil* wali.
3. Kepada akademisi untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan menggunakan teori yang berbeda agar menambah informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Bustani, Fuad Ifram. *Munjid al-tullab*. Beirut, Lubnan: Dar al-Masyriq, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2011.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. DARUL FALAH, 2005.
- Al-Ghazi, Abu Abdullah Syams ad-Din Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Al-Thufi, Najm al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al-Qawiy ibn Abd Al-Karim. *Sharh Mukhtasar Raudah*. Mekkah: Wazirah Al-Shu'un Al-Islamiyah, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006.
- Al-'Asqolani, Ibn Hajr. *Bulugh al-Maram Min 'Adillah al-Ahkam*. Riyadh: Darul Falaq. 1424.
- Al-Ghazali. *Al-Mushtasfa*. Beirut. Dar-Fikr.
- Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo:Musthafa Muhammad.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd ar-Rahman. *Al-Asybah Wa an-Nazhāir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Amir, Ibn. *Al-Taqrir wa al-Tahrir fi 'Ilm Usūl*. Beirut: Dar' Al-Fikr, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2006.
- Gemini, Savitri. *Keperawatan Gerontik*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRANAMEDIA GROUP, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Harun, Osgar S. Matompo dan Muhammad Nafri. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ibn Abdi al-Salam, Al-'Iez. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Jamaluddin dan Nanda Aulia Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe. Unimal Press, 2016.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugroho, Abikusno. *Kelanjutusiaan Sehat Menuju Masyarakat Sehat Untuk Segala Usia*. Jakarta: Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV Diponegoro, 2008.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT.KARYA TOHA PUTRA, 1978.
- Syafe'i, Rachmat . *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 1998.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA, 1999.
- Sudargo, Toto. *Asuhan Gizi Pada Lanjut Usia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: KENCANA, 2006.
- , *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2008.
- , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Sekola Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.2012.
- W, Pipit Festi. *Lanjut Usia Perspektif Dan Masalah*. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Jakarta: PT. HIDA KARYA AGUNG, 1990.
Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011.

Jurnal

- Akbar Syarif, Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10.2 (2016): 1–20
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241>
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi*, 4.2 (2013): 165–72
<<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>>
- Hodiq, Shubhan. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5 (2020):
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/743>
- Rouf, Abd. "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24.1 (2022): 112–31
<<https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>>
- Saipul Nasution, Imas Firliani Kurnia, Teguh Eka Prasetya, Iman Nur Hidayat. "Hukum Game Online Dalam Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih", *Syari'ah*, 4.1 (2021):1–14
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4315/pdf_11>

Skripsi

- Ardiansyah, Burhan. "Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya", Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1921/>
- Nuhaini. "Perbedaan Penggunaan Lafadz Ijab Dan Qabul Dalam Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2034/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



1. Wawancara bersama saudara WN (informan wali lanjut usia pelaku tauki)



2. Wawancara bersama saudara TI (informan wali lanjut usia pelaku taukil)



3. Wawancara bersama saudara BM (informan wali lanjut usia pelaku taukil)

1. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 2. Izin Pengadilan
 3. Nomor
 4. Tanggal surat

1. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 2. Nama wali yang memberi izin
 3. Hubungan keluarga
 4. Tanggal surat

WALI NIKAH

1. Status wali
 2. Hubungan wali
 3. Sebab menjadi wali
 4. Nama lengkap
 5. Bin
 6. Tempat dan tanggal lahir
 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 8. Kewarganegaraan
 9. Agama
 10. Pekerjaan
 11. Alamat tempat tinggal

NASAB (nasab/hakim)
 1. **AYAH KANDUNG**
 2. **ISMADI**
 3. **TJAHYANI** (73 Th.)
 4. **SEMARANG, 15 MEI 1949**
 5. **3507221505490002**
 6. **INDONESIA**
 7. **ISLAM**
 8. **PENSIUNAN**
 9. **PERUM BUMI ASRI SENGKALING N-21 RT. 3 RW 5**
 10. **MUI YOGYAKARTA MATANG**

WAKIL WALI NIKAH

1. Jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan
 2. Nama lengkap
 3. Tempat dan tanggal lahir
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 5. Kewarganegaraan
 6. Agama
 7. Pekerjaan
 8. Alamat tempat tinggal
 9. Tanggal surat kuasa
 10. Pejabat KUA yang mengesahkan

BIAYA KAWIN

1. Biaya apa dan berapa
 2. Pembayaran

PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Nomor dan tanggal surat
 2. Isi Perjanjian
 3. Nama Notaris

Petugas Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :

1. Nama
 2. Jabatan
 3. KUA Kecamatan

ABDUL RASYID, S.Ag
 1. **PENGHULU MADYA**
 2. **DAU**

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN

4. Data informan saudara IS, wali nasab lanjut usia

belum mencapai umur 16 tahun
 Izin Pengadilan
 Nomor
 Tanggal surat

belum mencapai umur 21 tahun
 Nama wali yang memberi izin
 Hubungan keluarga
 Tanggal surat

LI NIKAH
 Status wali
 Hubungan wali
 Sebab menjadi wali
 Nama lengkap
 Bin
 Tempat dan tanggal lahir
 Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 Kewarganegaraan
 Agama
 Pekerjaan
 Alamat tempat tinggal

NASAB (nasab/hakim)
 AYAH KANDUNG
 WARIMUN
 LAIDI TALMI
 MALANG 07 SEPTEMBER 1950 (72 Th.)
 3507220709500001
 INDONESIA
 ISLAM
 PETANI
 JL. TIRTO SENTONO 2A RT 3 RW 8 LANDUNGSARI DAU MALANG

LI WALI NIKAH
 Jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan
 Nama lengkap
 Tempat dan tanggal lahir
 Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 Kewarganegaraan
 Agama
 Pekerjaan
 Alamat tempat tinggal
 Tanggal surat kuasa
 Pejabat KUA yang mengesahkan




UANG
 UANG Rp. 1.000.000,-
 bayaran
 TUNAI

LIAN PERKAWINAN
 Tanggal surat
 Janjian
 Notaris

Kepala/Pembantu PPN yang memeriksa :
ABDUL RASYID, S.Ag
 PENGHULU MADYA
 DAU

Kecamatan

Tanda Tangan :

Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN
			

5. Data informan saudara WN, wali nasab lanjut usia

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak benar merupakan wali lanjut usia dan pelaku taukil wali?
2. Apakah yang bapak pahami tentang praktek taukil wali?
3. Kepada siapa bapak memberikan atau mentaukilkan hak perwalian pada saat pernikahan?
4. Apakah yang menjadi alasan bapak memberikan hak perwalin kepada orang lain?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Akbar Gunawan Siregar
Nim : 19210078
Alamat : Desa Sibagasi Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera
Utara
TTL : 02 Agustus 2000
No.Hp : 082294486338
Email : gunawanakbar197@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Bhayangkari Kecamatan Padang Bolak 2005-2006
2. SDN 100910 Kecamatan Padang Bolak 2006-2012
3. MTS. Ar-Raudlatul Hasanah Medan 2012-2015
4. MAS. Ar-Raudlatul Hasanah Medan 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Ketua Ikatan Keluarga Ar-Raudlatul Hasanah (IKRH) Jawa Timur 2022-2023
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muslim Sumatera Utara (IMAMUSU) Kota
Malang 2021-2022
3. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang 2022-2023

